

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menganut filosofi gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia.<sup>1</sup> Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama - sama untuk mencapai suatu hasil yang dicita - citakan. Kegiatan yang mencerminkan prinsip gotong royong salah satunya adalah pengumpulan atau urun dana dari masyarakat untuk mendukung suatu kegiatan tertentu yang sifatnya donasi/amal maupun yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Pengumpulan atau urun dana dari masyarakat ini mencakup masyarakat kecil sampai dengan masyarakat dalam lingkup nasional yang saat ini dilakukan dengan menggunakan media internet.

Pengumpulan atau urun dana dari masyarakat dengan menggunakan teknologi internet disebut sebagai *crowdfunding*. Istilah *crowdfunding* menjadi terkenal sebagai turunan dari istilah sebelumnya yaitu *crowdsourcing* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai urun daya. *Crowdfunding* diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang telah dihadapi Bangsa

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, L.N.R.I Tahun 1961 Nomor 214, Bagian Menimbang.

Indonesia sekarang ini yaitu pembangunan infrastruktur yang belum memadai dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Paul Belleflame berpendapat tujuan utama kegiatan *crowdfunding* adalah sebagai alternatif pendanaan bagi pengusaha.<sup>2</sup> Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar menyatakan bahwa *crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.

Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs - situs *crowdfunding* lainnya seperti *kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan *Gofundme* yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding* sendiri sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan \$ 16,2 miliar dollar di tahun 2014.

Di Indonesia, *Crowdfunding* masih belum terlalu populer, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana investasi. Penggunaannya relatif mudah serta sudah berbasis internet sehingga dapat diakses setiap orang. Dalam prakteknya, seseorang atau unit usaha yang membutuhkan pendanaan dalam proyeknya akan mengajukan

---

<sup>2</sup> Bayu Dwi Anggono, Sh.H., M.H. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015, hlm. 354.

proposal beserta jumlah dana yang mereka butuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut melalui *website* pengelola *crowdfunding*. Masyarakat akan mempelajari proposal yang diajukan tersebut, dan seandainya proyek tersebut dianggap menarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk mendanai proyek tersebut. Dalam *crowdfunding* biasanya tidak ada batasan jumlah minimum untuk melakukan penyetoran modal sehingga setiap kalangan dapat berpartisipasi, walaupun tentu saja ada perbedaan timbal balik sesuai dengan nominal yang pendonor setorkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis, yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis donasi)<sup>3</sup>. Salah satu jenis *crowdfunding* yang dikenal dan akan dibahas secara spesifik dalam penulisan hukum ini adalah *donation based crowdfunding* karena sistem ini yang sedang berjalan di Indonesia.

*Donation based crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs *kitabisa.com*, *rumahzakat.org* dan *ACT.ID* (Aksi Cepat Tanggap). *Platform-platform*

---

<sup>3</sup> Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “*Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*”, Jakarta.

tersebut memiliki cara yang berbeda – beda dalam menggalang dana serta penyaluran dana donasinya, dimana kitabisa.com menggunakan campaigner untuk memasang iklan pada platform yang menginformasikan bahwa ada orang atau pihak yang membutuhkan dana donasi serta campaigner tersebut menyalurkan dana donasinya sesuai dengan campaign yang tertara pada platform, sedangkan Rumah Zakat dan ACT.ID tidak menggunakan campaigner untuk menggalang dana dari masyarakat dan menyalurkan dana donasinya kepada orang atau pihak yang membutuhkan. Dimana Rumah Zakat dan ACT.ID mempunyai pegawai dan relawan untuk melakukan kegiatan penyaluran dana donasi kepada orang dan pihak yang membutuhkan dana donasi.

*Donation based crowdfunding* mengkolaborasikan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. *Donation based crowdfunding* merupakan pengumpulan donasi secara masal dari masyarakat kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah, untuk tujuan tertentu antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, baik secara sukarela maupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet (secara *online*) dengan difasilitasi oleh pihak pengelola situs *donation based crowdfunding* sebagai perantara (*intermediaries*).

Berjalannya sistem *donation based crowdfunding* di Indonesia diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan infrastruktur yang belum memadai dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, namun

kekurangan dari sistem ini adalah belum adanya legalitas bagi penyelenggara situs *crowdfunding* dan tidak jelasnya pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan dana yang telah dihimpun dari masyarakat serta pertanggungjawaban *platform* donasi yang tidak berizin yang beroperasi dan mendapat keuntungan pribadi dengan menjual atau mengatasnamakan orang - orang yang membutuhkan donasi tersebut.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan dana yang telah dihimpun dari masyarakat atau *donation based crowdfunding* adalah kasus Cak Budi, dimana Cak Budi dikenal sebagai pengguna internet aktif yang mengumpulkan donasi secara *online* untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain menggalang dana melalui rekening pribadinya, Cak Budi juga mengumpulkan dana melalui *platform* penggalangan dana kitabisa.com. tetapi pada kenyataannya sebagian dana yang terkumpul ternyata digunakan untuk membeli ponsel merek Iphone 7 dan mobil Toyota Fortuner.

Sedangkan contoh lainnya terjadi di Sulawesi. Laman Sure adalah Pemilik situs (*platform*) donasi abal - abal yang mengatasnamakan korban gempa Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Bermodalkan laptop, internet serta pengetahuan seadannya tentang internet, petani yang gagal panen ini

berhasil mendapat dana donasi dari masyarakat secara *online* untuk kepentingan pribadinya sekitar 10 juta rupiah dalam kurun waktu 2 minggu.<sup>4</sup>

Di satu sisi Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun di Indonesia, sehingga *crowdfunding* atau *donation based crowdfunding* sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan pihak lain yang membutuhkan dana donasi tersebut.

Di sisi lain *donation based crowdfunding* di Indonesia berakar pada donasi dan tunduk pada Undang - Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Baik Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 sama - sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang ataupun barang secara spesifik. Maka belum jelas apakah *platform - platform*, organisasi, bahkan individu yang ada di Indonesia yang melakukan penggalangan dana dari masyarakat secara *online*, beroperasi berdasarkan sistem hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem *donation based crowdfunding* tidak melibatkan investasi finansial dengan imbal balik berupa keuntungan finansial sehingga

---

<sup>4</sup> <https://www.pantau.com/berita/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunya-seorang-petani-yang-gagal-panen>, diakses tanggal

hal ini berada di ruang lingkup pengawasan Lembaga Pengawas Keuangan.<sup>5</sup> Di Indonesia hal ini menjadikan adanya kekosongan hukum terutama pada sistem pengoprasian *donation based crowdfunding* yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terdapat satu penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penulisan Tugas Akhir yang ditulis oleh Penulis, yaitu Tugas Akhir yang ditulis oleh Malisa Febriani Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridik Terhadap Perjanjian Baku Dalam Praktik *Crowdfunding* Berbasis Donasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Namun terdapat perbedaan dimana dalam skripsi yang akan ditulis, penulisan memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana penyelenggara kegiatan urun dana berbasis donasi dan perlindungan hukum bagi donatur sehubungan dengan aktivasi *platform tidak berizin* dan penggelapan donasi. Sehingga Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis ini bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dalam Tugas Akhir berbentuk Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE* DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA URUN  
DANA BERBASIS DONASI SEHUBUNGAN DENGAN AKTIVASI**

---

<sup>5</sup> Lihat Tajna Aschenbeck Florange, dkk., 2013. *Regulation of crowdfunding in Germany, the UK, Spain, and Italy, and the impact of the European Single Market, European Crowdfunding Network AISBL*.

## **PLATFORM TIDAK BERIZIN DAN PENYALAHGUNAAN DANA DONASI.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan Perundang - Undangan di Indonesia mengatur kegiatan urun dana berbasis donasi secara *online* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara urun dana berbasis donasi secara *online* yang melakukan penyalahgunaan dana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengkaji bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur kegiatan kegiatan urun dana berbasis donasi *online*.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara urun dana berbasis donasi yang melakukan penyalahgunaan dana.



#### D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan - tujuan di atas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengetahuan mengenai pengaturan penyelenggaraan kegiatan urun dana berbasis donasi *online* dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara urun dana berbasis donasi sehubungan dengan aktivasi *platform* tidak berizin dan penyalahgunaan dana donasi.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai pemahaman aspek hukum kegiatan *crowdfunding* khususnya terkait potensi penyalahgunaan dana donasi.
- b. Memberikan masukan bagi penyusun Undang - Undang agar membuat peraturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan *crowdfunding* secara *online* dalam rangka donasi.

#### E. Kerangka Pemikiran

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi uraian - uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, menegaskan atau meletakkan kedudukan masing -

masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan - alasannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi - asumsi dalam penelitiannya.<sup>6</sup>

Undang - Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari Negara Indonesia di mana di dalam Undang - Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab dari para penyelenggara negara, kewenangan, tugas dan hubungan antara lembaga - lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Undang - Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Maka berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan salah satu akar dan fondasi dari terciptanya keadilan dimasyarakat di mana hukum itu sendiri dianggap memiliki kedudukan yang penting di Indonesia untuk mengatur segala aspek yang terdapat didalam masyarakat Indonesia.

Hukum itu ada dan dapat memiliki fungsi dengan maksimal apabila menjamin adanya asas kepastian hukum dari hukum itu sendiri, maka dapat memberikan respon positif yang berupa rasa keadilan dari masyarakat yang dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia. Hal tersebut yang merupakan tujuan kemanfaatan dari hukum. Pembangunan

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.65.

Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata dalam segala aspek kehidupan, baik materil dan spitual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan - kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut.<sup>9</sup>

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya,

---

<sup>7</sup> Penjelasan Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 27.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

juga mengatur hubungan di antara manusia.<sup>10</sup> Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian dapat diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi - konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal - hal yang konkret.<sup>11</sup> Diperlukan kepastian dan kejelasan hukum di era modern seperti ini, perkembangan masyarakat yang sangat pesat menuntut agar hukum dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

---

<sup>10</sup> S. Mertokusumo, Teori Hukum, Cetakan ke 1, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 16.

<sup>11</sup> Van Apeldom, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua puluh empat, Jakarta: Pradaya Paramita, hlm. 24-25.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda - beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.<sup>12</sup>

Perkembangan masyarakat biasanya identik dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”.<sup>13</sup>

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah - ubah dari perkembangan terutama hubungan

---

<sup>12</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009. H. 201. Lihat juga Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta. H. 162

<sup>13</sup> M. Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2009, hlm . 9

keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.<sup>14</sup> Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan terjadi kekosongan hukum dan mengalami banyak kendala, baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*). Bagaimanapun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.

Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang - undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang - undangan itu dinyatakan berlaku maka hal - hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal - hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang -

---

<sup>14</sup> Sabian Utsman, *Op. Cit.* hlm.188

undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang - undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan *pameo* yang menyatakan bahwa ”terbentuknya suatu peraturan perundang - undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian - kejadian dalam perkembangan masyarakat.<sup>15</sup>

Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang - undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang - undangan tersebut. Hukum berada di ruang hampa, ketika hukum masih menjadi potensi untuk mengatur kehidupan. Ketika potensi tak diberdayakan atau digunakan, maka hukum masih melayang dalam ruang hampa. Hukum belum terikat oleh daya gravitasi, dan belum melekat untuk kemudian digunakan mengatur atau menciptakan ketertiban. Hukum yang masih diruang hampa belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tritujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban dan kepastian. Tujuan hukum tersebut sekaligus menjadi daya gravitasi untuk mengikat atau melekatkan hukum terhadap situasi

---

<sup>15</sup> Dikutip di : <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>, diakses pada : 2 Oktober 2018, Pukul 21.00

sosialnya. Situasi sosial menjadi wahana bagi hukum untuk menampakkan kebergunaannya dalam mencapai tritujuan hukum.<sup>16</sup>

Dalam hukum positif kekosongan hukum lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang - undang atau peraturan perundang - undangan”, yang secara singkat dapat diartikan bahwa tidak ada pertanggungjawaban yang dapat dilimpahkan pada si bersalah dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur tindakan si bersalah tersebut yang merugikan orang lain.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>17</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>18</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>19</sup>

Menurut Hukum Pidana pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A. cs., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 287.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>18</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

<sup>19</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.



harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur - unsur yang telah ditentukan dalam undang - undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang - undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada orang / perorangan saja, namun juga pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi - korporasi yang melakukan tindak kejahatan.

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak - hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Dari pengertian tersebut, korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).<sup>22</sup>

Mengingat hakikat korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk *artificial person*, maka Pasal 5 Perma 13 tahun 2016 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13 tahun 2016 juga diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana

---

<sup>21</sup> Moeljatno, Op Cit. hlm. 41.

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi>, diakses pada tanggal 1 oktober 2018, pukul 15.00

terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Perkembangan hukum di Indonesia, menuntut agar korporasi juga dapat dijadikan sebagai subyek hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum yaitu dalam prinsip hukum terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang/manusia dan subjek hukum korporasi, yaitu orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, di mana seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dan selain orang badan - badan hukum atau perkumpulan - perkumpulan juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, sebab badan - badan atau perkumpulan - perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam kegiatan praktek hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim, oleh karena itu, intinya posisi badan hukum juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum yang sama dimiliki oleh subjek hukum orang/manusia.<sup>23</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban, menarik dicermati kata - kata yang pernah diungkapkan oleh Roscoe Pound bahwa "*That I shall use the simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and the other is legally subjected to the exaction.*"<sup>24</sup> Pesan yang

---

<sup>23</sup> <http://www.hukumpedia.com/ndrausumayudha21/> diunduh tanggal 25 Juli 2016. Diakses pada tanggal : 5 Oktober 2018, pikul 05.00

<sup>24</sup> Roscoe Pound, 1922, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Oxford University Press, London, hlm. 147

hendak disampaikan oleh Pound adalah bahwa di dalam pertanggungjawaban atau *liability* terkandung makna suatu kewajiban untuk membayar “pembalasan” yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.

Merujuk pada penjelasan Pound tersebut, maka Romli Atmasasmita mengatakan bahwa, jika pembalasan sebagai suatu alat pangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dilihat dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi *liability* dari *compotition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan wujud ganti rugi, semula dengan “sejumlah uang” kemudian diubah dengan “penjatuhan hukum”. Secara historis teori ini menjadi awal mula dari *liability*.<sup>25</sup>

Sementara itu, prinsip bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya, tidak dapat dilepaskan dari kemunculan pengadilan gereja di abad pertengahan. Kala itu gereja menanggapi dugaan ajaran sesat dalam tubuh perusahaan, terutama biara dengan mengucilkan mereka. Ditegaskan oleh Lawrence M. Salinger, bahwa, “*The principle that a corporation can be*

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 79.

*accountable for the crimes of it's agents arose in church courts in mediavel times. The church responded to alleged heresy in corporate bodies, most notably monasteries, by excommunicating them.”*<sup>26</sup> Dari pengadilan gereja tersebut, dapat dipahami bahwa secara perlahan korporasi sudah mulai diakui sebagai entitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya ada lima teori yang berhubungan dengan itu. Pertama, teori identifikasi, biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.<sup>27</sup> Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.<sup>28</sup> Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>29</sup>

Kedua, *strict liability*. Menurut Paul Dobson, dinyatakan bahwa *“These are some crimes for which with regard to at least one element of the actus reus, no mens rea is required.”*<sup>30</sup> Karena itu *strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang -

<sup>26</sup> Lawrence M. Salinger, *Op.Cit.*, hlm. 211-212.

<sup>27</sup> Amanda Pinto & Martin Evans, 2003, *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London, hlm. 46.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 222-227. Lihat juga dalam Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law (Third Edition)*, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 53.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.

<sup>30</sup> Paul Dobson, 2008, *Criminal Law (Eight Edition)*, Thomson Sweet and Maxwell, London, hlm 22.

undang. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata - mata berdasarkan bunyi undang - undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Ada dua tujuan utama memaksakan *strict liability*. Pertama, *to protect the public from dangerous actions by creating a higher standard of care*. Kedua, *to regulate quasi-criminal activities in as efficient manner possible*.<sup>31</sup>

Ketiga, *vicarious liability*. Doktrin pertanggungjawaban pengganti, yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut. Ditegaskan oleh Paul Dobson, "*A corporation is vicariously liable for the acts of its employees or agents in normal situations of vicarious liability*."<sup>32</sup> Ajaran ini bertolak dari doktrin *respondent superior*, berdasarkan pada *employment principle* dan *the delegation principle*. Doktrin ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan *adugium nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain).<sup>33</sup>

Dengan demikian ketika berbicara *vicarious liability* di dalamnya memuat sebuah prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah

---

<sup>31</sup> Paul Dobson, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>33</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 165.

orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terakit dan bukan berdiri sendiri - sendiri.

Kelima, doktrin *corporate cultural model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.<sup>34</sup>

Indonesia sendiri dalam pengaturannya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep - konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan

<sup>34</sup> Eddy O.S Hiariej, *Ibid*

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9

istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.<sup>36</sup> Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya.<sup>37</sup>
- b. Urun dana berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) adalah kegiatan urun dana dimana para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation based crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek - proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dsb.<sup>38</sup>
- c. Donatur adalah orang yang menyumbangkan uang secara sukarela kepada *platform crowdfunding* atau pemilik akun donasi.
- d. *Platform* adalah istilah dalam teknologi informasi mengenai sebuah perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi yang berbeda. Dalam hal ini *platform* donasi yang beroperasi

---

<sup>36</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.67.

<sup>37</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal : 7 Oktober 2018, pukul : 12.30

<sup>38</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf> , diakses pada tanggal : 9 Oktober 2018, pukul : 17.00



di Indonesia, beberapa contohnya adalah kitabisa.com, ACT.ID (Aksi Cepat Tanggap).

- e. *Platform* tidak berizin adalah sebuah perangkat lunak / *website* yang dalam hal ini melakukan penggalangan dana donasi secara *online* dari masyarakat yang mana *platform* / *website* tersebut belum mendapatkan izin untuk beroperasi secara legal dari Pejabat yang berwenang.
- f. Penggelapan menurut pasal 372 KUHP adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang / uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.
- g. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>39</sup>
- h. Tanggung jawab Hukum Pidana adalah pertanggungjawaban setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - Undang, maka orang

---

<sup>39</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 21

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.

- i. Perlindungan hukum adalah bahan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>40</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.<sup>41</sup> Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara kegiatanurun dana berbasis donasi dan perlindungan hukum bagi donator sehubungan dengan aktivasi *platform* tidak berizin dan penggelapan donasi.

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

<sup>41</sup> Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Hlm.295.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena - fenomena yang ada baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia.<sup>42</sup> Berdasarkan fakta - fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta - fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara kegiatan urun dana berbasis donasi dan perlindungan hukum bagi donator sehubungan dengan aktivasi *platform* tidak berizin dan penggelapan donasi .

## 3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang - Undang yaitu pendekatan dengan ketentuan undang - undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum<sup>43</sup> . Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan - pandangan atau doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi hukum

---

<sup>42</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Rosdakarya, 2006, hlm. 72

<sup>43</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 96.

ketika menghadapi isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide - ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>44</sup>

Penulis akan menelaah isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara kegiatan urun dana berbasis donasi dan perlindungan hukum bagi donator sehubungan dengan aktivasi *platform* tidak berizin dan penggelapan donasi tersebut berdasarkan hukum positif dan juga doktrin - doktrin yang relevan dari para ahli terkait dengan permasalahan diatas.

#### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>45</sup> Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang - undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dibawah ini bahan - bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini :

---

<sup>44</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 45

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm, 141

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; dan
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *online*;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi.<sup>46</sup> Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang - Undang, buku

---

<sup>46</sup> *Ibid, hlm., 141*

yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil - hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan - catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>47</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.”<sup>48</sup>

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Literatur dan Perundang - Undangan

Studi Literatur, doktrin, dan perundang - undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur berisi

<sup>47</sup> Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: hlm. 201

tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara kegiatan urun dana berbasis donasi dan perlindungan hukum bagi donatur sehubungan dengan aktivasi *platform* tidak berizin dan penggelapan donasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”<sup>49</sup> Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara dengan *platform* kitabisa.com, ACT.ID (Aksi Cepat Tanggap), dan *platform-platform* donasi lainnya, serta donatur dan pemilik akun pada *platform* donasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

bantuan pada tema dan ide.<sup>50</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan - pernyataan yang bersifat umum ke hal - hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”<sup>51</sup> Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang - undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II :TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM PIDANA KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA ONLINE**

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>51</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7.



Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai aspek pertanggungjawaban hukum pidana pelaku penyalahgunaan dana donasi.

**BAB III :PENGATURAN KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kegiatan urun dana berbasis donasi online berdasarkan hukum di Indonesia.

**BAB IV :PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE* SEHUBUNGAN DENGAN AKTIVASI *PLATFROM* TIDAK BERIZIN DAN PENYALAHGUNAAN DANA DONASI**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data - data yang akurat.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok - pokok yang dikaji dan dibahas penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.